



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamat Arifin Alias Rino Bin Dungil
2. Tempat lahir : Tumbang Kalemei (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Kalemei RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lisna Dewi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "AISYIYAH KALIMANTAN TENGAH" berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAT ARIFIN Als RINO Bin DUNGIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk MING HENG MINI SCALE warna hitam silver;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ;
 - 1 (satu) bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp.28.000.000,-;Dikembalikan kepada saksi YUYUN.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Y35 warna hitam dengan NO SIM CARD 081256793981 IMEI 1 : 863578064730014 IMEI 2 863578064730006.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan diterapkannya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan alasan bahwa barang bukti sabu tidak lebih dari 5 (lima) gram, selain itu terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya. Terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan fakta dari Saksi Yuyun diketahui bahwa uang tersebut bukan hasil dari Terdakwa berjualan Narkotika akan tetapi hasil dari berjualan sembako, voucher pulsa Hp dan snack;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/KSGN/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa MUHAMAT ARIFIN Als RINO Bin DUNGIL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.10 WIB atau pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tumbang Kalamei RT. 01 RW. 01 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,33 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan jual beli narkotika sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.10 WIB di Desa Tumbang Kalamei RT. 01 RW. 01 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan melihat terdakwa berada didepan rumahnya sedang bermain bilyard karena melihat kedatangan saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan terdakwa langsung mencoba untuk kabur namun sempat ditangkap dan diamankan dibelakang rumah terdakwa dan pada saat terdakwa kabur anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa membuang sebuah dompet kecil warna hijau kemudian salah satu anggota memanggil Sdri. GARINDA untuk menyaksikan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan dibelakang rumah terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau didalamnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5, kemudian di dekat areal meja bilyard ditemukan 1 (satu) bong dan 1 (satu) buah HP Vivo Y35 warna hitam selanjutnya didalam rumah ditemukan uang tunai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) berada didalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdri. RAMLAN Als BUCU sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa paketkan sebanyak 2,5 gram terdakwa buat paketan sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga jual Rp.200.000,-, Rp.300.000,- dan Rp.500.000,- sedangkan untuk paketan besar harga jual Rp. Rp.8.500.000,- perkantongnya;

- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil narkoba jenis sabu dengan Sdr. RAMLAN Als BUCU dan sudah 2 (dua) tahun terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu dengan keuntungan untuk paketan kecil dari 2,5 gram sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan dari paketan besar sebesar Rp. Rp.500.000,- untuk setiap kantongnya dan uang keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelmine, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0223 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2328 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa terdakwa MUHAMAT ARIFIN Als RINO Bin DUNGIL pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tumbang Kalamei RT. 01 RW. 01 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,33 gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan jual beli narkotika sehingga dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.10 WIB di Desa Tumbang Kalamei RT. 01 RW. 01 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan melihat terdakwa berada didepan rumahnya sedang bermain bilyard karena melihat kedatangan saksi TRI PRAYOGO bersama saksi YOGA dan tim Sat Res Narkoba Polres Katingan terdakwa langsung mencoba untuk kabur namun sempat ditangkap dan diamankan dibelakang rumah terdakwa dan pada saat terdakwa kabur anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa membuang sebuah dompet kecil warna hijau kemudian salah satu anggota memanggil Sdri. GARINDA untuk menyaksikan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan dibelakang rumah terdakwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau didalamnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selain itu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5, kemudian di dekat areal meja bilyard ditemukan 1 (satu) bong dan 1 (satu) buah HP Vivo Y35 warna hitam selanjutnya didalam rumah ditemukan uang tunai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) berada didalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelmine, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0223 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2328 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Prayogo Bin Tusiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa, di Desa Tumbang Kalemei RT.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa anggota dari Satuan Res Narkoba Polres Katingan yang lain, termasuk Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu;

- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba yang lain kembali melakukan pengamatan di sekitar kediaman Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei. Pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang bermain biliar di depan rumahnya, selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Narkoba yang lain langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, dan saat melihat kedatangan kami, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap di belakang rumah. Pada saat mencoba melarikan diri tersebut, anggota sempat melihat Terdakwa membuang sebuah dompet berwarna hijau. Setelah mengamankan Terdakwa, kemudian kami memanggil Saksi Garinda Anjelina yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi Garinda Anjelina. Kemudian, dalam penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa. Kami juga menemukan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di sekitar meja biliar. Kemudian, kami melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah kami menemukan uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam, dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Kantor Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi juga ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku yang berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lemari yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ramlan yang juga merupakan warga Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kapan terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Selain menjual paketan kecil Terdakwa juga menjual paket besar yaitu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per kantong;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan harga paket narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa untuk pembayarannya terkadang Terdakwa membayar langsung untuk setiap narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan, tetapi kadang juga Terdakwa membayar setengah harga atau dengan cara utang terlebih dahulu kepada Sdr. Ramlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir kali Terdakwa beli dari Sdr. Ramlan karena tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa ikut serta dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut diperoleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut masih termasuk utang kepada Sdr. Ramlan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur, tanggal 14 Maret 2023, hasil tes urine Terdakwa adalah positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keahlian atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ramlan dan juga berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dilakukan tes dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, hasilnya adalah positif Metamphetamine;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semuanya dilakukan melalui handphone, pembeli juga ada yang datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



sabu, sedangkan yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang milik istri Terdakwa;

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yoga Frans Laccatus Pasaribu anak dari Fanrinson H.

Pasaribu dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa, di Desa Tumbang Kalemei RT.001, RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa anggota dari Satuan Res Narkoba Polres Katingan yang lain termasuk Saksi Tri Prayogo;

- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba yang lain kembali melakukan pengamatan di sekitar kediaman Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei. Pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang bermain biliar di depan rumahnya. Selanjutnya, Saksi bersama anggota Sat Narkoba yang lain langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, dan saat melihat kedatangan kami, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap di belakang rumah. Pada saat mencoba melarikan diri tersebut, anggota sempat melihat Terdakwa membuang sebuah dompet berwarna hijau. Setelah mengamankan Terdakwa, kemudian kami memanggil Saksi Garinda Anjelina yang merupakan Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi Garinda Anjelina. Kemudian, dalam penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



sebelumnya dibuang oleh Terdakwa. Kami juga menemukan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di sekitar meja biliar. Kemudian, kami melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan di dalam rumah kami menemukan uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam, dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Kantor Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi juga ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa buku yang berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lemari yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ramlan yang juga merupakan warga Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kapan terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Selain menjual paketan kecil Terdakwa juga menjual paket besar yaitu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per kantong;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan harga paket narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,58



(nol koma lima delapan) gram yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan sendiri narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa untuk pembayarannya, terkadang Terdakwa membayar langsung untuk setiap narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan, tetapi kadang juga Terdakwa membayar setengah harga atau dengan cara utang terlebih dahulu kepada Sdr. Ramlan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kali Terdakwa beli dari Sdr. Ramlan karena tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa ikut serta dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut masih termasuk utang kepada Sdr. Ramlan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur, tanggal 14 Maret 2023, hasil tes urine Terdakwa adalah positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, akan diapakan oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keahlian atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ramlan dan juga berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dilakukan tes dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, hasilnya adalah positif Metamphetamine;

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semuanya dilakukan melalui handphone, pembeli juga ada yang datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang milik istri Terdakwa;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat Makiri di Palangka Raya Wihelmine, S.Farm, Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0223 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2328 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yuyun tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa selama ini terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, yang Saksi tahu Terdakwa hanya merupakan seorang pemakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan adalah mengenai uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berada di rumah pada saat Terdakwa ditangkap, pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan beras, karena Saksi memiliki usaha warung;
- Bahwa Saksi memiliki bukti rincian uang hasil penjualan beras tersebut;
- Bahwa Saksi memperlihatkan 1 (satu) buah catatan rincian pembukuan penjualan beras yang menurut Saksi memiliki keterkaitan dengan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta ribu rupiah) merupakan hasil penjualan selama 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa selain menjual beras, di warung milik Saksi juga menjual sembako dan gas elpiji;
- Bahwa rata-rata penghasilan Saksi bisa mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;
- Bahwa penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan penghasilan kotor, sedangkan penghasilan bersihnya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- Bahwa penghasilan Saksi sebanyak itu karena harga jual di kampung memang mahal, sehingga Saksi bisa memperoleh banyak untung;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk sekali berbelanja bisa sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi biasanya belanja 2 (dua) minggu sekali, tetapi sekarang Saksi sudah 2 (dua) bulan lebih tidak berbelanja;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi yang dijadikan barang bukti di persidangan ini merupakan catatan bon warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tulisan siapa yang ada pada 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan transaksi tersebut karena yang menulis adalah orang yang berbelanja;
- Bahwa Saksi memiliki usaha biliar;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang dijadikan barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut disimpan di dalam tas warna coklat yang diletakkan di dalam lemari;
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil berjualan beras, tetapi petugas Kepolisian tetap mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung yang juga merupakan tempat biliar;
- Bahwa uang tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa digeledah di luar rumah, baru setelah itu dibawa ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki karyawan yang menjaga warung tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut selain dari berjualan di warung, juga hasil dari usaha biliar dan berjualan minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening tabungan;
- Bahwa uang tersebut belum Saksi setor ke Bank karena selalu diputar untuk modal usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki usaha warung sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi memperoleh modal untuk membuka usaha warung tersebut dari kredit Bank sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang tidak memiliki rekening di Bank dan yang memiliki rekening adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang sudah duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama dan 1 (satu) orang lagi masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menghidupi kedua anak Saksi dari hasil berjualan di warung;
- Bahwa selain berjualan beras, Saksi juga berjualan sembako, gas elpiji dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dulu merupakan seorang pemakai yang sempat berhenti, tetapi mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kembali sejak 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa tidak ada orang lain semisal tetangga atau petugas Bank yang bisa mendukung keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi juga memiliki usaha jual beli emas mentah dari penambang di sekitar, selain itu Saksi juga memiliki usaha sarang burung walet;
- Bahwa penghasilan Saksi dari usaha sarang burung walet tersebut menghasilkan sekitar 2 (dua) ons per bulan, yang bila diuangkan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut orang menambang emas;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di luar rumah, kecuali uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditemukan di dalam rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu dan hanya seorang pemakai, itu pun Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak selalu dengan kumpulan pecahan besar seperti Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang yang disita tersebut memang merupakan kumpulan simpanan uang dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



nominal besar, sedangkan kumpulan uang dengan nominal kecil disimpan di tempat lain dan tidak turut disita pada saat penangkapan;

- Bahwa uang dengan nominal kecil tersebut disimpan di dalam lemari;
- Bahwa uang dengan nominal besar dan kecil tersebut dipisah penyimpanannya karena uang dengan nominal kecil tersebut sering digunakan untuk uang belanjaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diperoleh dari hasil penjualan sembako;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut ada dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ yang berisi uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut dikumpulkan selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa nota tersebut dibuat oleh orang di "Toko Kembar" tempat Saksi berbelanja;
- Bahwa nota tersebut tidak baru diberikan kepada Saksi, nota tersebut memang sudah Saksi simpan;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut Saksi simpan untuk modal belanja;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut disita, modal usaha Saksi hanya tersisa sedikit saja;
- Bahwa Terdakwa juga ikut membantu untuk modal berbelanja kebutuhan warung;
- Bahwa uang Saksi dan Terdakwa bercampur dalam modal usaha tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di tempat Biliar yang berada di samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di Desa Tumbang Kalemei RT.001, RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tempat biliar tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba dengan jenis sabu ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ramlan tidak tentu, kadang 100 (seratus), kadang 200 (dua ratus);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) gram narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ramlan tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merek Ming Heng Mini Scale warna hitam silver tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) lembar plastik zip in ukuran 3x5, Terdakwa gunakan untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki utang dengan Sdr. Ramlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ramlan hanya apabila Terdakwa tidak punya persediaan yang cukup pada saat orang datang mencari narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada berita acara pemeriksaan Terdakwa di Penyidik poin 15 Terdakwa menerangkan bahwa "selain menjual paketan kecil saya juga menjual paket besar yaitu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per kantong";
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kantong besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Ramlan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam dengan Nomor Handphone No. Sim Card: 081256793981, Imei 1: 863578064730014, Imei 2: 863578064730006 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang mencari narkoba jenis sabu serta untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ramlan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disita, benar uang tersebut merupakan uang hasil berjualan sembako di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam mengurus warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ancaman pidana dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli, biasanya pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Desa Tumbang Kalemei, tetapi pembeli juga berasal dari beberapa Desa di sekitar Desa Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang mencari narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital merek Ming Heng Mini Scale warna hitam silver Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Ramlan;
- Bahwa transaksi narkoba tidak selalu Terdakwa catat;
- Bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, uang tersebut merupakan uang milik istri Terdakwa dari hasil berjualan di warung, dan sebagian dari hasil kerja Terdakwa di tambang emas;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, istri Terdakwa sudah memberitahukan kepada petugas Kepolisian bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut merupakan uang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil berjualan di warung dan usaha biliar, termasuk uang yang lain dengan pecahan nominal kecil, namun pada saat di Polres uang istri Terdakwa tersebut ternyata dijadikan barang bukti dan langsung dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam poin 30 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, tidak ada paksaan, ancaman atau pukulan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sudah Terdakwa habiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada Terdakwa berikan untuk keluarga karena Terdakwa juga bekerja, dan uang hasil bekerja tersebut yang Terdakwa berikan untuk keluarga;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam poin 30 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan bahwa "uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) hasil dari berjualan sabu-sabu". Pada saat penangkapan, istri Terdakwa sudah memberitahukan kepada petugas Kepolisian bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil berjualan di warung dan usaha biliar, termasuk uang yang lain dengan pecahan nominal kecil, namun pada saat di Polres uang istri Terdakwa tersebut ternyata dijadikan barang bukti dan langsung dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam poin 30 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman dari Penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak benar isi keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 30, dimana Terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



“uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) hasil dari berjualan sabu-sabu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Shodiq Bin Atim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tugas Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditingkat penyidikan di Kantor Polres Katingan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa yang mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang saat itu masih sebagai Tersangka di Kantor Polres Katingan adalah Saksi sendiri sebagai pemeriksa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditingkat penyidikan, Saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik, pengancaman, atau melakukan pemeriksaan dengan membawa senjata api;
- Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan tersebut, Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, Penyidik ada menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menolak penawaran tersebut;
- Bahwa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang menyatakan penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada poin Ke-30, Terdakwa menerangkan bahwa “uang tunai sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) hasil dari berjualan sabu sabu”. Namun, kemudian di persidangan Terdakwa membantah keterangan yang termuat dalam poin Ke-30 tersebut. Keterangan tersebut Terdakwa sendiri yang menyampaikan pada saat pemeriksaan di Kepolisian. Pada saat diinterogasi Terdakwa juga tidak ada membantah dan tidak ada menyatakan bahwa uang tersebut bukan lah hasil dari menjual narkoba jenis sabu-sabu. Sebelumnya pada saat penangkapan kita melakukan penggeledahan dihadapan Saksi-saksi termasuk Ketua RT setempat, dan menemukan tas warna coklat serta dompet berwarna

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



merah yang masing-masing berisi sejumlah uang. Pada saat kami tanyakan, Terdakwa dan istrinya menerangkan bahwa uang yang ada di dalam dompet warna merah merupakan uang hasil berjualan di warung, hasil menjual voucher pulsa dan hasil penjualan plasma sawit. Sedangkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang berada di dalam tas berwarna coklat diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan tersebut kemudian tas berwarna coklat berisi uang tersebut kami sita, sedangkan dompet warna merah kami kembalikan kepada istri Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa atau istri Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti atau catatan hasil penjualan di warung miliknya kepada petugas dan hanya ada menunjukkan bukti penjualan voucher pulsa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Katingan, Terdakwa ada dipersilakan untuk membaca kembali isi keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ada membaca kembali isi keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut serta telah menandatangani;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman yang diberikan oleh Penyidik terhadap Terdakwa pada saat membaca kembali atau menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang ada dalam dompet warna merah tersebut, tetapi sepertinya nominalnya lebih banyak daripada uang yang ada dalam tas warna coklat yang disita dalam perkara ini karena terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang benar mengakui bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ada dalam tas warna coklat tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kondisi rumah dan warung Terdakwa yang Saksi lihat rumah Terdakwa terbuat dari kayu, bangunannya tidak besar dan posisi warung tersebut berada di dalam rumah Terdakwa dan memiliki etalase tempat barang dagangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, warung milik Terdakwa tersebut sedang dalam kondisi tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada melakukan paksaan, ancaman atau kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka poin Ke-3, Terdakwa menyatakan "Untuk pemeriksaan saya saat ini saya hadapi sendiri, dan saya tidak memerlukan Penasehat hukum untuk mendampingi Saya dan cukup Saya hadapi/keterangan sendiri". Pada berkas perkara Penyidik juga sudah kami lampirkan surat pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kami tetap menunjuk pengacara untuk mendampingi Terdakwa ditingkat pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam tas warna coklat tersebut, petugas ada melakukan penghitungan uang tersebut di rumah Terdakwa dihadapan Terdakwa sebelum membawanya ke Kantor Polres Katingan;
- Bahwa istri Terdakwa juga mengakui bahwa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan kemudian penyitaan terhadap uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, pihak Penyidik ada menawarkan kepada Terdakwa untuk disediakan pengacara untuk mendampingi Terdakwa dan Terdakwa menolak. Tetapi Penyidik tetap menunjuk Sdr. Burhansyah, S.H., untuk mendampingi Terdakwa, hanya saja karena Sdr. Burhansyah berdomisili di Sampit dan waktu pemeriksaan terbatas sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tetap pada keterangan Terdakwa pada sidang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver;
- 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;
- Uang tunai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ;
- 1 (satu) bong/alat hisap;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y35 warna hitam dengan Nomor Sim Card: 081256793981, IMEI 1: 863578064730014, IMEI 2: 863578064730006.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di sekitar meja biliar, uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ramlan yang juga merupakan warga Desa Tumbang Kalemei;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sebagian lagi Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan apabila ada yang mencari akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Ramlan dan orang yang mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) merupakan milik istri Terdakwa yang merupakan hasil penjualan sembako;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangsi Nomor: 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan dikehui dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Muhamat Arifin Alias Rino Bin Dungil** dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di sekitar meja biliar, uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan dikeahui dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang ditemukan di sekitar meja biliar, uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y35 warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang sebelumnya dibuang Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ramlan yang juga merupakan warga Desa Tumbang Kalemei yang maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sebagian lagi Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan apabila ada yang mencari akan dijual oleh Terdakwa, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tidak dalam konteks adanya tindakan transaksional dengan motif mencari keuntungan bagi Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "memiliki, menyimpan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di tempat Biliar yang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Tumbang Kalemei RT.001/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 89/10851/IL/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan dikeahui dengan berat kotor/bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan telah pula dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 234/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa barang bukti sabu tidak lebih dari 5 (lima) gram, selain itu terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa uang tersebut bukan hasil dari Terdakwa berjualan Narkotika akan tetapi hasil dari berjualan sembako, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau ppidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimal pidana penjara 4 (empat) Tahun penjara dan maksimal pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver, 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ, 1 (satu) bong/alat hisap dan 1 (satu) buah potongan sedotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y35 warna hitam dengan Nomor Sim Card: 081256793981, IMEI 1: 863578064730014, IMEI 2: 863578064730006, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang telah disita dari

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan juga bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana hal ini dibuktikan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan warung sembako milik istri Terdakwa sebagaimana catatan atau nota transaksi penjualan yang disampaikan Terdakwa melalui Saksi Yuyun dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yuyun melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAT ARIFIN Alias RINO Bin DUNGIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 5 (lima) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 3x5;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi catatan transaksi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek WYPJ;
 - 1 (satu) bong/alat hisap;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y35 warna hitam dengan Nomor Sim Card: 081256793981, IMEI 1: 863578064730014, IMEI 2: 863578064730006;
- Dirampas untuk negara;
- Uang tunai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yuyun melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.